



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Dg Nappa Bin Sahawing
2. Tempat lahir : Tebbakkang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /11 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tebbakkang, Desa Paraikatte,
Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/14/VII/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIS DG NAPPA BIN SAHAWING** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dan Membawa serta Menggunakan senjata tajam* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, LN No 78 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIS DG NAPPA BIN SAHAWING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang panjang yang terbuat dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa **HARIS DG NAPPA BIN SAHAWING**, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Pantunggalengan Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraikatte Kec Bajeng Kab Gowa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan Penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan ditempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban yang pada saat itu berada di tempat pembakaran batu bata bersama saksi JAMALUDDIN DG RATE dan saksi SUDIRMAN, tiba-tiba korban RUSTAM DG JARUNG dan saksi JAMALUDDIN DG RATE melihat terdakwa HARIS DG NAPPA yang dalam keadaan mabuk datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti ditengah jalan sambil memegang sebilah parang dan kemudian terdakwa menahan beberapa mobil yang melintas dan meminta rokok namun supir-supir mobil tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa, setelah itu terdakwa datang menghampiri korban dengan mengatakan "MANA DG. REWA, MANA DG REWA" kemudian korban dengan mengatakan "TIDAK ADA DG REWA DISINI, SAYAJI DG. JARUNG" kemudian terdakwa terus menghampiri korban dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus, lalu terdakwa mendorong dada korban sambil mengatakan "KALAU TIDAK ADA DG.REWA, KENAPA" sambil menodongkan parangnya kearah korban, lalu kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah korban tetapi korban menahan dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan korban terluka, lalu kemudia korban dan terdakwa terjatuh secara bersamaan ditanah gundukan, dan pada saat itu korban mencoba untuk merebut parang yang dipegangn oleh terdakwa, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah korban sehingga parang tersebut mengenai jari-jari tangan kiri serta perut bagian pusar korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, lalu kemudian saat itu korban berusaha untuk melepaskan diri dan menghindari dari terdakwa, sedangkan terdakwa langsung lari mengambil sepeda motornya dan meninggalkan tempat kejadian. Bahwa selanjutnya pihak keluarga membawa korban ke puskesmas bajeng untuk mendapatkan perawatan namun pihak puskesmas bajeng merujuk korban ke Rumah Sakit Umun Syakh Yusuf Sungguminasa kab Gowa.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka terbuka pada bagian siku tangan kanan, luka terbuka pada jari kedua dan jari ke 3 tangan kiri serta luka gores pada perut sebelah kanan samping pusar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm



KEDUA

Bahwa Ia HARIS DG NAPPA BIN SAHAWING, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Pantunggalengan Desa Paraikatte Kec Bajeng Kab Gowa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan ditempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban bersama saksi JAMALUDDIN DG RATE dan saksi SUDIRMAN sedang berada di tempat pembakaran batu bata, lalu kemudian tiba-tiba korban RUSTAM DG JARUNG dan saksi JAMALUDDIN DG RATE melihat terdakwa HARIS DG NAPPA yang dalam keadaan mabuk datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah parang yang terbuat dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm yang awalnya diselipkan dipinggangnya, lalu terdakwa kemudian berhenti ditengah jalan sambil memegang parang tersebut yang telah terhunus dan kemudian terdakwa menahan beberapa mobil yang melintas dan meminta rokok namun supir-supir mobil tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa, setelah itu terdakwa datang menghampiri korban dengan mengatakan "MANA DG. REWA, MANA DG REWA" kemudian korban dengan mengatakan "TIDAK ADA DG REWA DISINI, SAYAJI DG. JARUNG" kemudian terdakwa terus menghampiri korban dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus, lalu terdakwa mendorong dada korban sambil mengatakan "KALAU TIDAK ADA DG.REWA, KENAPA?" sambil menodongkan parangnya kearah korban, lalu kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah korban tetapi korban menahan dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan korban terluka, lalu kemudian korban dan terdakwa terjatuh secara bersamaan ditanah gundukan, dan pada saat itu korban mencoba untuk merebut parang yang dipegang oleh terdakwa, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah korban sehingga parang tersebut mengenai jari-jari tangan kiri serta perut bagian pusar korban hingga terluka dan mengeluarkan darah, lalu kemudian saat itu korban berusaha untuk melepaskan diri dan menghindari dari terdakwa, sedangkan terdakwa langsung lari mengambil sepeda motornya dan meninggalkan tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, LN no 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rustam, S.Pd., M.Pd., Dg. Jarung Bin Abd. Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
 - Kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 23:00 Wita, di Dusun Pantunggalengan Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa;
 - Bahwa pelaku penganiayaan pada saat itu dengan menggunakan sebilah parang.
 - Bahwa bagian tubuh yang dianiaya oleh pelaku pada saat itu pada bagian lengan siku tangan kanan dan jari-jari tangan sebelah kiri dan luka iris pada perut atas pusar.
 - Bahwa akibat setelah saksi mengalami penganiayaan oleh Terdakwa, mengakibatkan luka sobek pada bagian siku lengan kanan serta luka pada jari-jari tangan kiri dan luka iris pada perut saksi tepat dibagian atas pusar. Sehingga aktifitas saksi terganggu dan saksi tidak bias bekerja selama sebulan dan trauma akibat penganiayaan tersebut.
 - Bahwa kronologis penganiayaan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu, sebelum terjadi tindak pidana penganiayaan saat itu saksi masih berada dirumah, kemudian saksi keluar rumah membawa saraba ditempat pembakaran batu bata yang tidak jauh dari rumah (TKP) tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mengendarai motornya dan kemudian memarkir motornya di tengah jalan tepat di perempatan jalan poros pesantren sulhas, dan saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang sambil menahan sebuah mobil pribadi berwarna hitam, namun mobil tersebut kabur tancap gas, setelah itu Terdakwa, menuju tempat pembakaran batubata dimana saksi berada disitu bersama JAMALUDDIN dan SUDIRMAN, saat itu Terdakwa mencari seseorang yang bernama DG. REWA dengan mengatakan "MANA DG. REWA, MANA DG.REWA" kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA DG.REWA DISINI" lalu Terdakwa terus menghampiri saksi dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus, saat itu Terdakwa mendorong dada saksi sambil mengatakan "KALAU TIDAK ADA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG.REWA KENAPA" sambil mengancamkan parangnya kepada saksi, dan saat itu Terdakwa langsung menebas/memarangi saksi, kemudian saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan, dan saat itu saksi dan Terdakwa terjatuh secara bersamaan ditengah gundukan, kemudian saksi mencoba untuk merebut parang Terdakwa, namun Terdakwa tetap ingin memarangi saksi, dan saat itu kami berebut parang jari-jari tangan kiri serta perut bagian pusar saksi terkena parang Terdakwa. Kemudian saat itu saksi berusaha untuk melepaskan diri menghindari Terdakwa, dan saat itu saksi melihat Terdakwa langsung mengambil motornya dan meninggalkan tempat kejadian perkara, selanjutnya pihak keluarga membawa saksi di puskesmas bajeng untuk mendapatkan perawatan akibat tebasan parang Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan, serta luka pada jari jari tangan kiri dan luka iris pada perut dan aktifitas saksi terganggu dan saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun sekarang sudah sembuh.
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa didepan persidangan namun proses hukum tetap harus berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Wahyudin Dg. Nompo Bin Abd. Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 23:00 Wita, di Dusun Pantunggalengan Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa pelaku penganiayaan pada saat itu dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah saksi, dan tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban saat itu, saksi hanya disampaikan oleh HASTUTI melalui VIA telepon dengan mengatakan bahwa saksi Korban diparangi/ditikam oleh Terdakwa, setelah saksi mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi kediaman saksi Korban untuk memastikan apakah saksi Korban benar-benar diparangi/ditikam oleh Terdakwa, dan saat itu saksi melihat saksi Korban dalam kondisi terbaring ditempat tidur (dirumahnya) dengan keadaan lemas dan luka terbuka pada lengan kanannya serta luka-luka pada jari-jari tangan kirinya, dan saat itu juga korban menceritakan kronologis kejadiannya kepada saksi saat dirinya di parangi oleh Terdakwa, bahwa awalnya saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membawa saraba ditempat pembakaran batu bata yang tidak jauh dari rumahnya (TKP) tidak lama kemudian ia melihat Terdakwa mengendarai motornya dan kemudian memarkir motornya di tengah jalan tepat diperempatan jalan poros pesantren Sulhas, dan saksi Korban melihat Terdakwa sedang memegang parang sambil menahan sebuah mobil pribadi berwarna hitam, namun mobil tersebut kabur tancap gas, setelah itu Terdakwa, menuju ketempat pembakaran batu bata dimana korban berada disitu bersama JAMALUDDIN dan SUDURMAN, saat itu Terdakwa mencari seseorang yang bernama DG.REWA, dengan mengatakan "MANA DG. REWA, MANA DG, REWA " kemudian saksi Korban menjawab "TIDAK ADA DG. REWA DISINI " lalu Terdakwa terus menghampiri saksi Korban dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus, saat itu Terdakwa mendorong dada saksi Korban sambil mengatakan "KALAU TIDAK ADA DG, REWA KENAPA?" sambil mengancam parangnya kepadanya, dan saat itu Terdakwa langsung menebas/memarangi korban, kemudian ditangkis oleh saksi Korban dengan menggunakan tangan, dan saat itu saksi Korban dan Terdakwa terjatuh secara bersamaan ditanah gundukan, kemudian saksi Korban mencoba untuk merebut parang Terdakwa, namun Terdakwa tetap ingin memarangi saksi korban, dan saat saksi Korban dan Terdakwa berebut parang, jari-jari serta perut bagian pusar korban terkena parang Terdakwa;

- Bahwa saksilah yang melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian setempat karena saat itu saksi Korban masih dalam keadaan sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 23:00 Wita, di Dusun Pantunggalengan Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa sementara minum-minum ballo dirumah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa habis pulang kerja disawah, setelah itu kami bubar dan teman teman Terdakwa juga sudah bubar dan pulang kerumahnya masing masing. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari rokok dan menuju Desa Pattunggalengan dengan menggunakan motor dan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa selipkan dari balik baju Terdakwa, sesampainya di Desa Pattunggaleang memarkir motornya di tengah jalan tepat di perempatan jalan poros pesantren sulhas, dan sebuah mobil pickup dan beberapa mobil lainnya yang lewat di jalan tersebut kemudian Terdakwa menahannya dan meminta rokoknya, namun sopir tersebut langsung kabur tancap gas, setelah Terdakwa menuju tempat pembakaran batubata yang dengan jalan poros dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berdiri ditempat tersebut dan saat Terdakwa bertanya kepada mereka mana DG. REWA. Kemudian saksi Korban menjawab "SAYA BUKAN DG REWA tapi DG. JARUNG (korban)" dan Terdakwa mendekatinya kemudian saksi Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ditanah, saat itu Terdakwa langsung mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa selipkan dibelakang. Kemudian Terdakwa ayunkan kearah saksi Korban yang mau merebut parang Terdakwa namun parang tersebut kembali Terdakwa ayunkan kembali kearah saksi Korban sehingga parang tersebut mengenai jari jari tangannya setelah itu Terdakwa kembali kejalan dan mengambil motor Terdakwa dan pulang kerumah dan selanjutnya tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa langsung menyerahkan diri dipolsek untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 445.2/2147/RSUD-SY/VIII/2021, tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan korban mengalami luka terbuka pada bagian siku tangan kanan, luka terbuka pada jari kedua dan jari ke 3 tangan kiri serta luka gores pada perut sebelah kanan samping pusar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Parang panjang yang terbuat dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 23:00 Wita, di Dusun Pantunggalengan, Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Rustam Dg. Jarung dengan menggunakan sebilah parang;



- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa sementara minum-minum ballo di rumah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa habis pulang kerja disawah, setelah itu kami bubar dan teman teman Terdakwa juga sudah bubar dan pulang kerumahnya masing masing. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari rokok dan menuju Desa Pattunggalengan dengan menggunakan motor dan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang yang Terdakwa selipkan dari balik baju Terdakwa, sesampainya di Desa Pattunggaleng memarkir motornya di tengah jalan tepat di perempatan jalan poros pesantren sulhas, dan sebuah mobil pickup dan beberapa mobil lainnya yang lewat di jalan tersebut kemudian Terdakwa menahannya dan meminta rokoknya, namun sopir tersebut langsung kabur tancap gas, setelah Terdakwa menuju tempat pembakaran batubata yang dengan jalan poros dan Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berdiri ditempat tersebut dan saat Terdakwa bertanya kepada mereka mana DG. REWA. Kemudian saksi Korban menjawab "SAYA BUKAN DG REWA tapi DG. JARUNG (korban)' dan Terdakwa mendekatinya kemudian saksi Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ditanah, saat itu Terdakwa langsung mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa selipkan dibelakang. Kemudian Terdakwa ayunkan kearah saksi Korban yang mau merebut parang Terdakwa namun parang tersebut kembali Terdakwa ayunkan kembali kearah saksi Korban sehingga parang tersebut mengenai jari jari tangannya setelah itu Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil motor Terdakwa dan pulang kerumah dan selanjutnya tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa langsung menyerahkan diri dipolsek untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan, serta luka pada jari jari tangan kiri dan luka iris pada perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “*Barang Siapa*” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Haris Dg Nappa Bin Sahawing, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (*Satochid Kartanegara, 1965, Hukum Pidana II, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 507*);

Menimbang, bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;



3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;

4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 23:00 Wita, di Dusun Pantunggalengan, Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Rustam Dg. Jarung dengan menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa sementara minum-minum ballo di rumah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa habis pulang kerja disawah, setelah itu kami bubar dan teman teman Terdakwa juga sudah bubar dan pulang kerumahnya masing masing. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari rokok dan menuju Desa Pattunggalengan dengan menggunakan motor dan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang yang Terdakwa selipkan dari balik baju Terdakwa, sesampainya di Desa Pattunggaleng memarkir motornya di tengah jalan tepat di perempatan jalan poros pesantren sulhas, dan sebuah mobil pickup dan beberapa mobil lainnya yang lewat di jalan tersebut kemudian Terdakwa menahannya dan meminta rokoknya, namun sopir tersebut langsung kabur tancap gas, setelah Terdakwa menuju tempat pembakaran batubata yang dengan jalan poros dan Terdakwa



melihat ada beberapa orang yang berdiri ditempat tersebut dan saat Terdakwa bertanya kepada mereka mana DG. REWA. Kemudian saksi Korban menjawab "SAYA BUKAN DG REWA tapi DG. JARUNG (korban)" dan Terdakwa mendekatinya kemudian saksi Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dit tanah, saat itu Terdakwa langsung mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa selipkan dibelakang. Kemudian Terdakwa ayunkan kearah saksi Korban yang mau merebut parang Terdakwa namun parang tersebut kembali Terdakwa ayunkan kembali kearah saksi Korban sehingga parang tersebut mengenai jari jari tangannya setelah itu Terdakwa kembali kejalan dan mengambil motor Terdakwa dan pulang kerumah dan selanjutnya tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa langsung menyerahkan diri dipolsek untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan, serta luka pada jari jari tangan kiri dan luka iris pada perut, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. 445.2/2147/RSUD-SY/VIII/2021, tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan korban mengalami luka terbuka pada bagian siku tangan kanan, luka terbuka pada jari kedua dan jari ke 3 tangan kiri serta luka gores pada perut sebelah kanan samping pusar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian dari "penganiayaan" sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat, unsur penganiayaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan senjata penikam atau penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini ditunjuk pada pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut diatas sehingga dinyatakan sebagai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak*” adalah tiadanya ijin dari pajaat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, yaitu bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata tajam baik berupa badik atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Bajeng didapati 1 (satu) buah Parang panjang yang terbuat dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm, sedangkan Terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa parang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi. Sedangkan yang dilarang menurut Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah segala jenis senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Bajeng didapati 1 (satu) buah Parang panjang yang terbuat dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm, sedangkan Terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa parang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena sebilah senjata tajam berupa parang yang dibawa Terdakwa nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antik. Terdakwa juga tidak memberikan alasan terkait penguasaannya terhadap pisau tersebut, hal ini bukanlah yang dikecualikan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut. Dengan demikian unsur ketiga ini secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang panjang yang terbuat dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Dg Nappa Bin Sahawing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan dan tanpa hak menguasai senjata tajam*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Parang panjang yang terbuat dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **1 November 2021**, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Raden Nurhayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)